



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LAMAKNEN SELATAN KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belu Nomor 36/PP.04-BA/5304/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN KABUPATEN BELU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	AGUSTINUS MAU	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	DEBULULIK
2	GERMANA ANTONETA SOI	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	DEBULULIK
3	MARIA AGUSTIN MAU	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	DEBULULIK
4	ERMELINDA HABU LAKA	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	EKIN
5	DOMINGGUS NAK	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	EKIN
6	RINARDIUS BAPTISTA ATI	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	EKIN
7	HERIBERTUS LUAN	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	HENES
8	EGIDIUS BERTO BAU	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	HENES
9	MARIA LELIANA ROSMATAN BERE	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	HENES
10	BENI YUSTUS ATI	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	LAKMARAS
11	MARIA HERMINCE MAU LELO	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	LAKMARAS
12	GEMMA MARIANA MALI	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	LAKMARAS
13	EMILIA DALMASIANA MALI LESU	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	LOONUNA
14	CYPRIANUS ASA	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	LOONUNA
15	AGUSTINA HERLINDA BERE	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	LOONUNA
16	JULIANUS BERE MALI	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	LUTHA RATO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
17	PATRISIO YOSEF KOY	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	LUTHA RATO
18	DOMINIKUS ASA	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	LUTHA RATO
19	GREGORIUS EMANUEL KOI	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	NUALAIN
20	MARIA EMILIANA LOE	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	NUALAIN
21	MARIA GERVASIA OLO	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	NUALAIN
22	MARIA ELFRIDA KOLO	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	SISI FATUBERAL
23	FERDINANDUS LOE	LAKI-LAKI	LAMAKNEN SELATAN	SISI FATUBERAL
24	MARIA GRETANIA RESTI MAU	PEREMPUAN	LAMAKNEN SELATAN	SISI FATUBERAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK